

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN 1 (SATU) KELURAHAN  
DAN 10 (SEPULUH) DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pemekaran Desa Triwikaton Kecamatan Tugumulyo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan 1 (satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa dalam Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa luasan wilayah Desa Triwikaton yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan 1 (satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa dalam Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan 1 (satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan  
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN 1 (SATU) KELURAHAN DAN 10 (SEPULUH) DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan 1 (satu) Kelurahan dan 10 (sepuluh) Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 Nomor 25) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Desa Triwikaton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo, Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo dan Kelurahan B Srikaton Kecamatan Tugumulyo.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Triwikaton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, wilayah Desa F Trikoyo, Desa A Widodo dan Kelurahan B Srikaton dikurangi dengan wilayah Desa Triwikaton sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Luas wilayah Desa Triwikaton adalah 76,80 (tujuh puluh enam koma delapan puluh) hektar.
- (4) Jumlah penduduk Desa Triwikaton adalah 2.087 (dua ribu delapan puluh tujuh) jiwa.
- (5) Desa Triwikaton mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa F Trikoyo.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa A. Widodo dan Desa D. Tegalrejo.

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa K. Kalibening.
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan B. Srikaton.
- (6) Desa Triwikaton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau,  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI  
SUMATERA SELATAN (11/MURA/2015)